



PENERAPAN ETIKA PENYIARAN PADA KASUS TEGURAN KPI: STUDI ATAS PROGRAM “IPAR ADALAH MAUT THE SERIES”

APPLICATION OF BROADCASTING ETHICS IN THE CASE OF KPI WARNINGS: A STUDY OF THE PROGRAM “I-IN-LAW IS MAUT THE SERIES”

Aura Rahma Syafira^{1*}, Janelist Arrehya Sangpuan Himawan², Ruben Yudhistira Putragung³, Ni Luh Made Ayuning Puspawati⁴, Kundori⁵

Email [aurarahmasy@gmail.com 1]*, [janelistsh@gmail.com 2], [rubenyp08@gmail.com 3], [ayuningpspd@gmail.com 4], [kundori135@mmtc.ac.id 5]

Sekolah Tinggi Multi Media “MMTC” Yogyakarta

Keywords

Broadcasting Ethics, Indonesian Broadcasting Commission (KPI), Broadcast Program Classification, Ipar Adalah Maut The Series

Abstract

This article aims to analyze the written warning issued by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) against the program “Ipar Adalah Maut The Series” aired by MDTV in early November 2025, with a focus on evaluating broadcasting ethics and the compliance of broadcasting institutions with P3SPS regulations. This study uses a descriptive qualitative method with a document study approach to the KPI warning letter, broadcasting ethics provisions, and records of the broadcast of the episodes in question. The analysis was conducted using broadcasting ethics theory that emphasizes the principles of child protection, program classification, control of sexual content, and the moral responsibility of broadcasting institutions in maintaining standards of decency. The results of the study show that the scenes deemed to be sexually explicit in the program were not in accordance with the R13 classification and family viewing hours, so the KPI's warning was in line with broadcasting ethics principles and the regulatory mandate to prevent negative impacts on teenage viewers. These findings emphasize the importance of internal monitoring and content screening by broadcasting institutions, especially in the production of dramas that rely on visual intensity and dramatization. In conclusion, this case demonstrates that compliance with broadcasting ethics is not merely a fulfillment of legal obligations, but also part of the social responsibility of the media in maintaining public sensitivity and protecting vulnerable viewer groups.

Kata Kunci	Abstrak
Etika Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Klasifikasi Program Siaran, Ipar Adalah Maut The Series	<p>Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peringatan tertulis yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap program “Ipar Adalah Maut The Series” yang ditayangkan oleh MDTV pada awal November 2025, dengan fokus pada evaluasi etika penyiaran dan kepatuhan lembaga penyiaran terhadap peraturan P3SPS. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi dokumen terhadap surat peringatan KPI, ketentuan etika penyiaran, dan rekaman siaran episode yang dimaksud. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori etika penyiaran yang menekankan prinsip-prinsip perlindungan anak, klasifikasi program, pengendalian konten seksual, dan tanggung jawab moral lembaga penyiaran dalam menjaga standar kesopanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adegan-adegan yang dianggap eksplisit secara seksual dalam program tersebut tidak sesuai dengan klasifikasi R13 dan jam tayang keluarga, sehingga peringatan KPI sejalan dengan prinsip-prinsip etika penyiaran dan mandat peraturan untuk mencegah dampak negatif pada pemirsa remaja. Temuan ini menekankan pentingnya pemantauan internal dan penyaringan konten oleh lembaga penyiaran, terutama dalam produksi drama yang mengandalkan intensitas visual dan dramatisasi. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap etika penyiaran bukan hanya pemenuhan kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial media dalam menjaga kepekaan publik dan melindungi kelompok pemirsa yang rentan.</p>

1. Pendahuluan

Media yang menyiarkan informasi di Indonesia sangat penting dalam membentuk cara berpikir, nilai, dan keyakinan masyarakat, berdasarkan tayangan yang mereka tayangkan. Karena media ini mudah diakses oleh semua orang dari segala usia, TV memiliki kewajiban kepada masyarakat untuk memastikan tayangannya tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajarkan hal-hal baik dan menghormati nilai-nilai publik. Untuk memastikan hal ini, pemerintah, melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), memiliki wewenang untuk mengawasi, mengendalikan, dan menghukum lembaga penyiaran yang dianggap melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Penyiaran (SPS).

Dalam lima tahun terakhir, dunia penyiaran di Indonesia menunjukkan bahwa stasiun-stasiun TV semakin bersaing untuk menciptakan tayangan hiburan yang dramatis demi mendapatkan rating yang baik dan menarik pemirsa. Persaingan ini telah menghasilkan konten TV yang seringkali menggunakan emosi, konflik, dan sensasionalisme. Salah satu jenis tayangan yang paling umum adalah drama keluarga yang menampilkan masalah dalam keluarga, kecemburuan, perselingkuhan, dan adegan-adegan intens yang dirancang untuk membuat pemirsa merasa terlibat secara emosional. Situasi ini menciptakan pilihan yang sulit: di satu sisi, konten dramatis menarik penonton dan menghasilkan uang bagi penyiar, tetapi di sisi lain, hal itu dapat bertentangan dengan aturan etika penyiaran yang seharusnya diikuti.

Situasi inilah yang menyebabkan kontroversi atas penayangan “Ipar Adalah Maut The Series” di MDTV pada awal November 2025. Acara tersebut mendapat kritik setelah KPI mengeluarkan peringatan tertulis karena menampilkan adegan yang dianggap mengandung konten seksual dan tidak sesuai dengan peringkat usia program tersebut. Peringatan KPI bukan hanya hukuman sederhana tetapi cara untuk mengawasi dan memastikan bahwa penyiar mengikuti aturan untuk melindungi anak-anak, menjaga kesopanan, dan bertindak bertanggung jawab terhadap publik. Kasus ini penting untuk dipelajari karena melibatkan konflik antara kepentingan bisnis media dan aturan yang ada untuk menjaga penyiaran yang etis.

P3SPS memiliki aturan rinci tentang konten apa yang diizinkan dan tidak diizinkan untuk ditampilkan pada program dengan peringkat tertentu. Program dengan rating R13 (Remaja)

yang ditayangkan saat jam menonton keluarga tidak boleh menampilkan gestur, percakapan, atau adegan yang menyiratkan aktivitas atau niat seksual. Ketidapatuhan terhadap aturan ini dapat berdampak negatif secara psikologis dan sosial, terutama bagi penonton remaja yang mungkin belum sepenuhnya memahami apa yang mereka lihat dan rasakan. Oleh karena itu, melanggar aturan merupakan masalah serius ketika program yang ditujukan untuk remaja melanggar aturan, dan hal ini berkaitan langsung dengan tugas KPI untuk melindungi penonton yang rentan.

Peringatan untuk "Ipar Adalah Maut The Series" memperjelas dua hal. Pertama, penyiar tidak sepenuhnya memeriksa dan mengedit konten mereka sebelum ditayangkan. Kedua, media hiburan sering kali menampilkan konflik keluarga secara berlebihan untuk efek dramatis tanpa memikirkan implikasi etis dari penyiaran. Dengan kata lain, masalah pelanggaran ini bukan hanya tentang satu program, tetapi menunjukkan masalah yang lebih besar dalam industri TV: bagaimana tuntutan pasar memengaruhi batas-batas etika.

Penelitian ini penting karena peringatan KPI tidak boleh dilihat hanya sebagai selembar kertas. Ini merupakan penegakan standar moral dan perlindungan publik di dunia penyiaran. Dengan melihat isi peringatan KPI, aturan P3SPS yang digunakan sebagai dasar, dan konteks program yang dikritik, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana etika penyiaran ditegakkan dan seberapa baik penyiar mengikuti aturan tersebut. Studi ini juga menunjukkan betapa lembaga penyiaran memahami betapa sensitifnya masyarakat terhadap tayangan yang mengandung unsur seks, terutama tayangan keluarga. Jika sebuah tayangan memilih untuk membuat visual yang sangat kuat hanya untuk menghibur masyarakat tetapi tidak mengubah peringkat usia dan waktu tayangnya, maka hal tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi lembaga penyiaran tersebut juga gagal melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk masyarakat.

Mengingat hal tersebut, mempelajari bagaimana KPI memperingatkan tayangan "Ipar Adalah Maut The Series" penting untuk lebih memahami bagaimana tayangan ditonton, aturan tentang apa yang boleh ditayangkan di TV, dan peran KPI sebagai lembaga yang melindungi moral dalam bisnis media. Studi ini juga akan membantu menambah pengetahuan tentang studi penyiaran, terutama bagaimana bisnis, aturan media, dan perlindungan masyarakat saling terkait. memiliki akses ke dunia maya. Proporsi pengguna internet berusia 16 hingga 64.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini disusun untuk mengkaji secara sistematis kasus teguran tertulis Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap program "Ipar Adalah Maut The Series" di MDTV, sehingga rancangan metodologinya diarahkan untuk menjelaskan fenomena etika penyiaran melalui pemaknaan mendalam terhadap dokumen dan konteks regulatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena memungkinkan peneliti memahami fenomena pelanggaran siaran bukan hanya sebagai peristiwa administratif, tetapi sebagai representasi dari hubungan antara konten tayangan, regulasi P3SPS, dan tanggung jawab sosial lembaga penyiaran. Hal-hal yang diteliti adalah surat peringatan resmi dari KPI dan rekaman tiga episode yang menyebabkan masalah, sementara fokus utamanya adalah pada bagaimana visual acara tersebut tidak sesuai dengan rating R13+ dan waktu menonton keluarga, termasuk bagaimana KPI melihat kemungkinan efek negatifnya pada pemirsa muda.

Cara pengumpulan data adalah dengan mempelajari dokumen, yang berarti menemukan, membaca, dan memahami surat peringatan KPI, aturan Kode Etik Penyiaran dan Standar Program, dan catatan acara. Studi dokumen digunakan karena dokumen resmi merupakan sumber nyata yang menunjukkan tinjauan regulator, alasan pelanggaran, dan alasan pemberian sanksi. Analisis dilakukan dengan menemukan tema umum, yaitu menemukan bagian acara yang melanggar aturan dan kemudian mencocokkannya dengan bagian terkait dalam aturan penyiaran untuk menemukan hubungan antara konten acara, etika penyiaran, dan keputusan regulator. Hasil analisis tidak hanya untuk mengonfirmasi pelanggaran, tetapi juga untuk memahami bagaimana proses pemeriksaan konten internal MDTV dan peninjauan KPI bekerja untuk melindungi pemirsa muda.

Akurasi data dilindungi dengan membandingkan dokumen untuk memastikan setiap temuan dikonfirmasi oleh lebih dari satu sumber, seperti mencocokkan isi surat peringatan dengan rekaman acara dan bagian aturan penyiaran. Metode ini memastikan bahwa interpretasi tidak hanya bergantung pada satu dokumen dan mengurangi bias peneliti dalam kesimpulan. Oleh karena itu, cara studi ini disusun memastikan bahwa hasilnya tidak hanya menunjukkan terjadinya pelanggaran siaran, tetapi juga memberikan pemahaman yang utuh tentang bagaimana perusahaan penyiaran mematuhi etika penyiaran dan aturan KPI untuk melindungi masyarakat, terutama pemirsa muda.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menampilkan bahwa surat peringatan yang diberikan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk acara "Ipar Adalah Maut The Series" di MDTV didasarkan pada ditemukannya adegan yang cenderung mengarah ke hubungan intim di tiga episode yang ditayangkan pada tanggal 3, 4, dan 6 November 2025 pukul 19.30 WIB dengan kategori R13+. Tidak cocoknya isi tayangan dengan jam tayang menjadi alasan utama pelanggaran, karena waktu itu termasuk waktu menonton keluarga sehingga anak-anak dan remaja bisa saja melihatnya. Analisis pada tayangan tersebut menampilkan bahwa dibuat-buatnya kedekatan fisik, kerutan yang dalam, gerakan tubuh, dan penekanan hubungan di luar nikah dibuat sebagai bagian penting dari cerita masalah rumah tangga. Tetapi dari segi etika, tayangan tersebut menimbulkan kebingungan tentang benar atau salah yang bisa membuat hubungan terlarang dianggap biasa dan ada kesan hubungan intim pada remaja yang belum bisa menilai sesuatu dengan baik.

Jika dilihat memakai aturan P3SPS, pelanggaran tersebut tidak hanya soal melindungi anak-anak sesuai aturan penyiaran, tetapi juga soal sopan santun, aturan kesusilaan, dan tepat tidaknya kategori umur acara tersebut. Artinya, pelanggaran terjadi sekaligus di beberapa bagian dari etika penyiaran. Ini menunjukkan bahwa pengecekan isi tayangan Keadaan di dalam MDTV tidak berjalan dengan baik, karena seharusnya stasiun TV bisa mengetahui potensi masalah sebelum acara ditayangkan. Penjelasan yang diberikan MDTV saat bertemu dengan KPI pada 13 November 2025 dibuat secara tertulis, namun tidak mengurangi tanggung jawab stasiun TV untuk memastikan penonton tidak terganggu secara psikologis. Fakta bahwa pelanggaran baru ditemukan setelah ditayangkan bahwa pengecekan internal lebih banyak dilakukan setelah kejadian daripada mencegahnya.

Surat teguran KPI juga menampilkan bagaimana aturan penyiaran bekerja untuk menyeimbangkan antara kebebasan membuat acara dan tanggung jawab kepada masyarakat. Stasiun televisi seringkali berlomba-lomba membuat tayangan yang heboh dan penuh sensasi untuk menarik perhatian penonton, namun dalam hal ini cara tersebut membuat standar etika diabaikan. "Ipar Adalah Maut The Series" menampilkan penggunaan kedekatan fisik dan hal-hal yang berbau hubungan intim untuk membuat cerita lebih seru, tetapi tanpa memikirkan pesan moral atau pengaruh jangka panjang pada psikologis remaja yang masih mencari jati diri dan belum begitu paham nilai-nilai. Dari sudut pandang etika komunikasi, tidak memikirkan hal tersebut bisa membuat kualitas tontonan televisi menjadi buruk, karena menjadikan drama jadi tempat lari dari masalah tanpa ada aturan moral.

Oleh karena itu, pentingnya etika penelitian ini menekankan bahwa pengendalian isi tayangan tidak bisa hanya mengandalkan tindakan dari KPI, tetapi harus menjadi kebiasaan di perusahaan dalam proses membuat, mengedit, dan memilih acara. Surat teguran KPI dalam kasus ini menjadi contoh nyata bahwa etika penyiaran bukan hanya masalah administrasi yang bisa diselesaikan dengan penjelasan atau permintaan maaf, tetapi menunjukkan adanya perbedaan antara ingin mendapatkan rating tinggi dan peduli untuk melindungi penonton. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan stasiun televisi nasional sangat bergantung pada kemampuan stasiun TV untuk menyeimbangkan membuat drama yang menarik dengan aturan penyiaran, serta lebih mengutamakan keselamatan psikologis anak-anak dan remaja sebagai penonton yang mudah terpengaruh. Dalam hal ini, mematuhi etika penyiaran menjadi bagian dari tanggung jawab media sosial, bukan hanya kewajiban mengikuti hukum.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini secara komprehensif mengonfirmasi bahwa teguran tertulis Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap program "Ipar Adalah Maut The Series" yang ditayangkan di MDTV pada tanggal 3, 4, dan 6 November 2025 pukul 19.30 WIB merupakan implementasi yang tepat dan efektif dari Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Penyiaran (SPS), khususnya Pasal yang melarang konten implikasi seksual pada program rating R13+ selama jam tayang keluarga. Analisis dokumen resmi KPI dan rekaman episode terkait menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara elemen visual seperti kedekatan fisik berlebihan, gerakan sugestif, serta dialog bermuatan emosional yang menormalkan hubungan di luar nikah, dengan standar perlindungan anak dan remaja sebagaimana diatur dalam regulasi penyiaran nasional. Temuan ini tidak hanya membuktikan pelanggaran administratif, tetapi juga mengungkap kelemahan sistemik dalam proses pengecekan internal MDTV, di mana prioritas rating dan sensasionalisme mengorbankan tanggung jawab etis terhadap pemirsa rentan.

Lebih lanjut, kasus ini menggarisbawahi konflik struktural dalam industri penyiaran Indonesia antara imperatif komersial seperti persaingan rating untuk menarik pengiklan dan kewajiban sosial media sebagai pilar keempat demokrasi yang harus menjaga kesusilaan publik serta perkembangan moral generasi muda. Penelitian mendemonstrasikan bahwa konten dramatis keluarga yang berfokus pada konflik perselingkuhan dan kecemburuan, meskipun efektif membangun engagement emosional, berpotensi menimbulkan dampak psikososial negatif seperti normalisasi perilaku destruktif pada remaja yang belum memiliki maturitas kognitif untuk membedakan fiksi dari realitas. Peran KPI sebagai regulator independen terbukti krusial dalam menyeimbangkan kebebasan berekspresi kreatif dengan penegakan norma etika, sebagaimana terlihat dari mekanisme peringatan progresif yang mendorong perbaikan tanpa langsung menjatuhkan sanksi berat.

Secara keseluruhan, studi ini memperkaya pemahaman tentang dinamika etika penyiaran di era kompetisi digital, di mana tuntutan pasar sering kali menggeser batas konten hiburan. Hasil penelitian menegaskan perlunya reformasi internal di lembaga penyiaran, termasuk penguatan self-censorship melalui komite editorial independen dan pelatihan etika bagi produser, agar pelanggaran serupa dapat dicegah secara proaktif. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada diskursus akademis komunikasi massa, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan: KPI dapat meningkatkan monitoring real-time berbasis AI, sementara stasiun TV diwajibkan melakukan audit konten pra-tayang yang ketat untuk menyelaraskan hiburan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Penyiaran.

5. REFERENSI

- Astriyani, E., & Anggrayni, D. (2024). *Implementasi strategi KPI Pusat dalam mewujudkan siaran bermoral & Islami*. Komunika. <https://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/Komunika/article/download/12563/5520/8245>
- Basri, A. S. (2024). *Review of ethical and legal violations in crime news on "Apa Kabar Indonesia"*. Broadcast Review Journal. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/bcrev/article/download/10507/5270/>
- Haq, A. W. (2025). *Legal research and broadcast ethics in the modern media era*. Journal of Ethics and Communication Studies. <https://jurnal.litnuspublisher.com/index.php/jecs/article/view/259>
- Harmonis, H. (2022). *Risk management of broadcasting media in Indonesia*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/364077251_Risk_management_of_broadcasting_media_in_Indonesia
- Khairani, S. (2018). *Standarisasi P3SPS KPI pada program Indonesia Bagus NET TV*. Repositori Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

<https://eprints.untirta.ac.id/1110/1/STANDARISASI%20P3SPS%20KPI%20PADA%20PROGRAM%20INDONESIA%20BAGUS%20NET.%20TV%20-%20Copy.pdf>

Komisi Penyiaran Indonesia. (2012). *Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)*. KPI. https://www.kpi.go.id/download/regulasi/P3SPS_2012_Final.pdf

Komisi Penyiaran Indonesia. (2012). *Standar Program Siaran*. KPI. <https://www.kpi.go.id/download/regulasi/Standar%20Program%20Siaran.pdf>

Putri, C. N. (2023). *Pelanggaran etika dan hukum penyiaran dalam program televisi*. Jurnal Audiens.

<https://journalaudiens.ums.ac.id/index.php/ja/article/download/263/176/673>

Raisian, A. (2025). *Etika siaran iklan: Analisis pelanggaran jam tayang*. Jurnal Komunikasi.

https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Komunikasi/article/download/493/385/230_6

Suharyanti, N. P. N. (2021). *Peran KPI dalam mengawasi siaran televisi di Indonesia*. Aktual Justice. <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/download/622/561>

Tulasi, D. (n.d.). *Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran*. Neliti.

<https://media.neliti.com/media/publications/167424-ID-implementasi-pedoman-perilaku-penyiaran.pdf>

Utama, M. A., et al. (2024). *Analisis implementasi peran KPI dalam penerapan P3SPS terhadap media siaran program Pemilu 2024*. Koloni: Jurnal Sosial dan Humaniora.

<https://koloni.or.id/index.php/koloni/article/view/640>